

Perlindungan Hukum Atas Harta Waris Bagi Penderita *Down Syndrome* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pdt.P/2019/Pn.Mdn)

Nurdailamy¹, Suaib Lubis²

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2}

Email: amya4274@gmail.com, lubissuaib84@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris penderita *Down Syndrome* dalam pandangan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, serta untuk menjelaskan bentuk perlindungan yang dapat diberikan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, kitab hukum Islam, serta hasil wawancara dengan keluarga dan tokoh agama di Kabupaten Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita *Down Syndrome* tetap memiliki hak penuh atas warisan dari orang tuanya, dan negara memberikan perlindungan melalui penetapan wali sah yang bertanggung jawab mengelola harta serta memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut. Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan melalui penetapan wali di pengadilan, pembuatan surat wasiat, dan pendaftaran harta atas nama anak penyandang *Down Syndrome*. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya kepastian hukum, kesulitan dalam pengangkatan wali, serta keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak penderita *Down Syndrome* merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, pemerintah, dan lembaga keagamaan agar keadilan dapat terwujud sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta Waris, *Down Syndrome*

ABSTRACT

This study aims to determine how legal protection for the inheritance rights of people with Down Syndrome is viewed in Islamic law and Indonesian law, as well as to explain the forms of protection that can be provided and the obstacles faced in its implementation. The method used is normative legal research by examining legislation, Islamic law books, and interviews with families and religious leaders in Langkat Regency. The results of the study show that people with Down Syndrome still have full rights to their parents' inheritance, and the state provides protection through the appointment of a legal guardian who is responsible for managing the child's assets and meeting their living needs. Legal protection can be provided through the appointment of a guardian in court, the creation of a will, and the registration of assets in the name of the child with Down Syndrome. However, its implementation still faces several obstacles, such as a lack of legal certainty, difficulties in appointing guardians, and limited public knowledge about the rights of persons with disabilities. This study emphasizes that legal protection for children with Down Syndrome is a shared responsibility between families, the government, and religious institutions so that justice can be realized in accordance with Islamic teachings and applicable laws.

Keywords: Legal Protection, Inheritance Rights, Down Syndrome

PENDAHULUAN

Setiap orang tua tentu menginginkan anak yang lahir dalam keadaan sehat, cerdas dan mampu tumbuh serta berkembang seperti anak-anak lainnya. Anak merupakan amanah yang sangat berharga. Mereka membawa harapan, kebahagiaan dan menjadi penerus keluarga di masa depan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak terlahir dengan kondisi seperti yang diharapkan. Ada sebagian anak yang lahir dengan kondisi istimewa salah satunya adalah anak yang mengalami *Down Syndrome*.

Down Syndrome adalah kondisi yang membuat anak mengalami kelainan dalam perkembangan fisik dan kecerdasannya. Anak dengan *Down Syndrome* biasanya memiliki ciri fisik yang khas dan kemampuan berpikir yang berbeda dengan anak pada umumnya. Mereka memerlukan perhatian khusus dalam belajar, bersosialisasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Orang tua dan keluarga harus memberikan perhatian ekstra agar anak dengan kondisi ini bisa tetap tumbuh dengan bahagia. (Sulaimam, 2020)

Anak penderita *Down Syndrome* seringkali memiliki kesulitan dalam memahami berbagai hal. Mereka sulit mengatur keuangan, membuat keputusan yang berkaitan dengan harta benda dan tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang bisa merugikan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sangat bergantung pada orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan pendampingan dari keluarga atau orang-orang yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraannya. (Rosyadi, 2023)

Ketika orang tua meninggal dunia biasanya mereka meninggalkan harta yang harus dibagi kepada anak-anak dan ahli waris lainnya. Semua anak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya termasuk anak yang menderita *Down Syndrome*. Masalah muncul ketika ada kekhawatiran apakah anak penderita *Down Syndrome* mampu mengelola harta warisannya sendiri. Kelemahan dalam berpikir dan memahami membuat mereka sangat rentan terhadap penipuan, pengaruh buruk dari orang lain, bahkan bisa saja menjadi korban pengambilalihan hak oleh pihak yang serakah.

Banyak kasus terjadi bahwa dalam suatu keluarga sering terjadi pembagian warisan yang tidak adil. Ada anggota keluarga yang merasa lebih berhak karena mereka merasa mampu mengelola harta warisan dengan alasan penderita *Down Syndrome* tidak memerlukannya. Bahkan ada yang secara diam-diam mengambil bagian yang seharusnya menjadi hak anak tersebut. Akibatnya, hak anak penderita *Down Syndrome* menjadi hilang atau berkurang.

Islam sebagai agama yang adil dan sempurna telah mengatur tentang pembagian warisan dengan sangat jelas. Allah telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa besarannya. Tidak ada perbedaan antara anak yang lahir normal maupun anak yang lahir dengan kekurangan. Semua anak tetap berhak atas bagian warisnya sesuai dengan ketentuan agama. Hak waris merupakan hak yang tidak boleh diambil atau dikurangi oleh siapa pun. (Azhari, 2021)

Negara juga sudah mengatur tentang pembagian warisan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum adat. Semua aturan tersebut dibuat agar pembagian warisan dapat dilakukan dengan adil. Meski demikian dalam kenyataan sehari-hari, perlindungan hukum bagi penderita *Down Syndrome* dalam pembagian warisan masih sering diabaikan. Banyak kasus di mana mereka tidak

mendapatkan haknya secara utuh karena tidak adanya pengawasan yang memadai. (Lestari, 2023)

Penderita *Down Syndrome* memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membela diri atau memperjuangkan hak mereka di depan hukum. Tanpa adanya pengawasan dari keluarga, pemerintah atau lembaga hukum, hak mereka akan sangat mudah disalahgunakan. Oleh sebab itu, negara, pengadilan agama, serta lembaga sosial perlu memberikan perhatian dan perlindungan yang khusus agar hak waris penderita *Down Syndrome* tetap terjaga.

Sebagaimana kasus Putusan PN Medan No. 102/Pdt.P/2019/PN Mdn (15 Februari 2019) yang diajukan oleh Hendry Abbas Sembiring atas adiknya, Rani Agustina BR Sembiring (lahir 31 Agustus 1997), yang mengalami Disabilitas Intelektual jenis *Down Syndrome* sejak lahir. Pengadilan menetapkan bahwa Rani tidak cakap hukum, sehingga perlu ditempatkan di bawah pengampuan. Pemohon (Hendry) ditetapkan sebagai wali pengampu, diberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum bagi Rani, termasuk urusan harta waris. Biaya perkara ditetapkan Rp 361.000.

Selain dari sisi hukum kesadaran dan kejujuran keluarga juga sangat penting. Keluarga seharusnya menjadi pihak yang menjaga dan mengamankan hak anak penderita *Down Syndrome* bukan malah mengambil kesempatan untuk menguasai harta yang bukan miliknya. Ketamakan, keegoisan dan nafsu dunia sering membuat sebagian orang melupakan nilai keadilan, belas kasih dan amanah yang telah diberikan Allah.

Pengawasan dari pengadilan agama menjadi salah satu jalan agar pembagian warisan dapat berjalan dengan adil. Jika diperlukan, penunjukan wali atau pengawas harta dapat menjadi solusi agar harta waris anak penderita *Down Syndrome* dikelola dengan baik. Dengan begitu, harta warisan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan mereka sepanjang hidupnya. (Sari, 2021)

TINJAUAN TEORITIS

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan dapat diartikan sebagai perbuatan menaungi sesuatu akan hal-hal yang dianggap berbahaya. Perlindungan ini dapat dilakukan oleh seseorang kepada orang yang dianggap lemah. Dalam PP No. 2 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa perlindungan merupakan bentuk atau suatu layanan yang harus dilakukan aparat penegak hukum atau keamanan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan saksi terhadap ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada saat tahap penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁰ Kemudian hukum dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mengatur mengenai tatanan dalam suatu negara. Hukum ini bersifat mengikat dan telah diresmikan oleh pemerintah. Dalam isinya hukum dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam suatu negara. (Putra, et al, 2025: 50)

Dengan ini lebih jelasnya maksud dari perlindungan hukum yaitu suatu perbuatan untuk menaungi atau melindungi seseorang dengan berdasarkan pada aturan yang berlaku dalam sebuah negara, perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan secara fisik dan

mental kemudian perlindungan hukum ini harus memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan ketentraman kepada seluruh warga negaranya.

2. Fiqh Pembagian Waris

Hukum waris Islam secara khusus mengatur perpindahan harta benda dan barang dari satu generasi ke generasi lainnya. Adapun menurut hukum Islam, warisan tersebut akan dibagikan sehingga anak, istri atau suami, ayah, ibu dan saudara kandung akan mendapat bagian sesuai dengan perhitungannya masing-masing (Hamidah, 2021: 63). Kemudian sebelum melakukan pembagian harta waris tersebut tentunya setiap ahli waris harus memperhatikan hak-hak pewaris yang harus dipenuhi terlebih dahulu diantaranya seperti yang telah tertuang dengan jelas dalam pasal 175 KHI antara lain: (Hasanudin, 2020)

- a. Terkait dengan semua pembiayaan pengurusan pemakaman jenazah harus berasal dari harta pewaris;
- b. Hutang piutang dari pewaris yang harus dilunasi terlebih dahulu karena ahli waris tersebut tidak wajib untuk memenuhinya jadi sebelum warisan tersebut di bagikan sebaiknya wajib bagi ahli waris tersebut untuk membayarkan utangnya terlebih dahulu;
- c. Wajib untuk memenuhi wasiat yang ditinggalkan. Wasiat ini dilakukan setelah sebagian hartanya diambil untuk membiayai semua proses pemakaman serta hutang piutang dari pewaris tersebut itu tadi.

3. Down Syndrome

Ada banyak pengertian *Down Syndrome* menurut para ahli namun pada dasarnya mempunyai inti yang sama yaitu suatu keterbelakangan fisik dan mental yang disebabkan oleh kromosom yang gagal memisahkan diri pada saat pembelahan.

Menurut J. P. Chaplin 2008, *Down Syndrome* adalah satu kerusakan atau cacat fisik bawaan yang disertai keterbelakangan mental, lidahnya tebal, dan retak-retak atau terbelah, wajahnya datar ceper, dan matanya miring. Sedangkan menurut Kartini dan Gulo 1987, *Down Syndrome* adalah suatu bentuk keterbelakangan mental, disebabkan oleh satu kromosom tambahan. (Irawan, 2021)

Down Syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. *Down Syndrome* dinamai sesuai nama dokter berkebangsaan Inggris bernama Langdon Down, yang pertama kali menemukan tanda-tanda klinisnya pada tahun 1866. Pada tahun 1959 seorang ahli genetika Perancis Jerome Lejeune dan para koleganya, mengidentifikasi basis genetiknya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menelaah aturan hukum tertulis yang mengatur tentang warisan dan perlindungan bagi penyandang Down Syndrome, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Bahan kajian utama berasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab hukum Islam, serta buku dan jurnal yang membahas hak waris dan disabilitas. Kajian dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menafsirkan

isi aturan hukum untuk mengetahui sejauh mana hak harta waris penyandang Down Syndrome telah diatur dan dilindungi.

Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan aturan resmi yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, dan disabilitas. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan tulisan akademik yang mendukung pembahasan. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan isi bahan hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum atas harta waris bagi penderita Down Syndrome.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Waris Penderita *Down Syndrome* dalam Pandangan Hukum yang berlaku Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam urusan warisan. Dalam kasus Rani Agustina Br. Sembiring terlihat bahwa sistem hukum nasional tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan keadaan fisik atau kemampuan berpikir. Walaupun Rani mengalami *Down Syndrome* dan tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, negara tetap mengakui haknya sebagai ahli waris sah atas harta peninggalan kedua orang tuanya.

Penetapan wali oleh Pengadilan Negeri Medan merupakan bentuk nyata kehadiran hukum dalam melindungi pihak yang lemah. Wali diberi wewenang untuk bertindak atas nama anak yang tidak mampu, mengurus kepentingan hukum serta memastikan bahwa harta peninggalan orang tua dikelola dengan aman dan digunakan sesuai kebutuhan anak. Dengan adanya wali yang sah, hak anak tetap terjaga dan tidak bisa diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa seseorang yang tidak cakap hukum tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Mereka hanya memerlukan perwakilan sah yang ditunjuk secara hukum untuk melaksanakan hak-hak mereka. Dalam hal ini, Rani Agustina tetap menjadi ahli waris yang sah, sementara walinya memiliki kewajiban menjaga dan melindungi semua hak yang dimilikinya.

Prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas pengakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Ini menunjukkan bahwa negara memandang setiap warga negara dengan adil, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental.

Anak penyandang *Down Syndrome* dalam pandangan Islam juga memiliki kedudukan yang sama di mata Allah SWT. Islam menegaskan bahwa setiap anak, baik yang sehat maupun yang memiliki kekurangan, berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 7 menyebutkan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ (النساء)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap anak tanpa kecuali berhak atas bagian warisan yang telah ditentukan. Tidak ada alasan untuk menghapus atau mengurangi hak seseorang hanya karena ia memiliki keterbatasan fisik atau mental. Dalam hukum Islam, keadilan bukan berarti memberikan bagian yang sama tetapi memberikan hak sesuai ketetapan Allah SWT.

Anak yang mengalami *Down Syndrome* tetap berhak atas warisan dari orang tuanya. Hanya saja, karena anak tersebut tidak mampu bertindak sendiri, maka harta yang menjadi bagiannya dikelola oleh wali yang amanah. Tugas wali tidak hanya mengurus harta tetapi juga memastikan bahwa seluruh kebutuhan anak terpenuhi.

Dalam ajaran Islam, perwalian adalah amanah besar. Wali harus menjaga harta dan hak anak dengan kejujuran serta niat ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Muslim)

Hadis ini menjadi dasar penting dalam memahami tanggung jawab wali terhadap anak yang berada di bawah asuhannya. Wali bertanggung jawab tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ia wajib menggunakan harta anak untuk kepentingan yang baik dan tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari harta tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak penyandang *Down Syndrome* dengan cara penetapan wali menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dan ajaran Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga hak-hak mereka yang lemah dan tidak mampu membela diri. Hukum negara memberikan payung perlindungan, sementara Islam memberikan dasar moral agar pelaksanaan hukum berjalan dengan penuh tanggung jawab.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Penderita *Down Syndrome*

Walaupun perlindungan hukum terhadap hak waris penderita *Down Syndrome* telah diatur dengan jelas dalam hukum negara dan hukum Islam, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga kendala utama yang sering terjadi, yaitu lemahnya kepastian hukum, kesulitan dalam pengangkatan wali dan keterbatasan informasi di masyarakat.

Kendala pertama adalah lemahnya kepastian hukum di tingkat pelaksanaan. Banyak keluarga yang tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh untuk mengurus penetapan wali atau pendaftaran harta warisan. Hal ini sering menimbulkan kebingungan

dan keterlambatan dalam proses hukum. Akibatnya, meskipun hukum sudah memberikan perlindungan, hak anak penyandang *Down Syndrome* tetap tidak terjamin sepenuhnya.

Kendala kedua adalah kesulitan dalam pengangkatan wali. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menjadi wali. Sebagian keluarga mengalami kesulitan ekonomi atau tidak memiliki waktu untuk mengurus anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kondisi ini menyebabkan banyak anak penyandang disabilitas tidak memiliki wali yang sah secara hukum sehingga hak mereka atas harta warisan menjadi terancam.

Kendala ketiga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak penyandang disabilitas. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa anak yang memiliki keterbatasan tidak perlu diberikan bagian warisan karena dianggap tidak mampu mengurus harta. Pemahaman seperti ini sangat keliru dan bertentangan dengan hukum maupun ajaran Islam. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga keagamaan membuat banyak keluarga tidak tahu bagaimana cara melindungi hak anak penyandang disabilitas dengan benar.

Selain tiga kendala utama tersebut, faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum. Banyak keluarga yang hidup dalam keterbatasan sehingga urusan hukum bukan menjadi prioritas utama. Mereka lebih memikirkan kebutuhan harian daripada mengurus dokumen hukum yang penting. Akibatnya, hak anak penyandang *Down Syndrome* sering kali tidak mendapat perhatian dan bahkan bisa hilang karena tidak ada bukti hukum yang mendukungnya.

Kendala lainnya adalah kurangnya lembaga pendamping hukum dan sosial yang dapat membantu keluarga dalam mengurus proses perlindungan hukum. Di beberapa daerah, lembaga seperti ini belum tersedia secara merata. Keluarga sering kali harus mengurus sendiri semua proses administratif dan hukum tanpa pendampingan dari pihak yang ahli sehingga prosesnya berjalan lambat atau bahkan terhenti di tengah jalan.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak waris penderita *Down Syndrome* masih memerlukan peningkatan di berbagai aspek. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga keagamaan untuk memberikan sosialisasi, pendampingan serta bantuan hukum bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas.

Perlindungan terhadap anak seperti ini bukan hanya tanggung jawab hukum tetapi juga tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Setiap keluarga dan masyarakat harus menyadari bahwa anak penyandang *Down Syndrome* memiliki hak yang sama seperti anak lainnya. Dengan adanya kepedulian bersama, hukum dapat berjalan lebih efektif dan tujuan keadilan dapat tercapai sepenuhnya.

3. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan kepada Penderita *Down Syndrome* dalam Pembagian Harta Warisan Menurut MUI Kab. Langkat

Bentuk perlindungan hukum terhadap penderita *Down Syndrome* dalam pembagian warisan dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu aspek hukum keluarga dan aspek keagamaan. Perlindungan hukum keluarga tercermin dari adanya penetapan wali oleh pengadilan, sedangkan perlindungan keagamaan tercermin dari nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial terhadap mereka yang lemah.

Penetapan wali menjadi bentuk perlindungan paling mendasar dalam hukum positif. Melalui putusan pengadilan, wali diberi kewenangan untuk bertindak atas nama anak yang tidak cakap hukum. Wali harus menggunakan harta warisan tersebut untuk kepentingan anak yang diasuhnya, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan perawatan. Dengan demikian, walaupun anak penyandang *Down Syndrome* tidak dapat mengurus dirinya sendiri, haknya tetap terjamin karena ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

Pembuatan surat wasiat juga menjadi langkah penting dalam menjaga hak waris anak penyandang disabilitas. Wasiat berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa anak tersebut memiliki bagian tertentu dari harta peninggalan keluarga. Surat ini dapat menghindarkan terjadinya perselisihan antar ahli waris dan memastikan bahwa hak anak tidak diabaikan. Dengan adanya dokumen resmi maka pelaksanaan pembagian warisan dapat berjalan dengan tertib dan sesuai hukum.

Bentuk perlindungan lain yang perlu dilakukan adalah pendaftaran harta atas nama anak penyandang disabilitas. Dengan adanya pendaftaran, maka hak atas harta tersebut diakui secara hukum. Pihak lain tidak dapat menguasai, menjual atau memindahkan harta tersebut tanpa izin wali yang sah. Langkah ini sangat penting untuk menghindari penipuan atau perebutan harta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan terhadap hak anak yang tidak mampu termasuk bagian dari ajaran moral yang tinggi. Islam mengajarkan bahwa anak-anak dengan keterbatasan merupakan amanah yang harus dijaga. Setiap anggota keluarga wajib menjaga dan memperhatikan kebutuhan hidupnya, termasuk hak ekonominya. Pembagian warisan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk membagikan harta tetapi juga menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis dan saling membantu.

Perlindungan hukum bagi anak penyandang *Down Syndrome* juga memiliki dimensi sosial. Masyarakat diharapkan ikut berperan dalam mengawasi agar hak anak tersebut tidak diabaikan. Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dari sistem perlindungan hukum, sebab tanpa dukungan lingkungan sosial, hukum sering kali tidak berjalan efektif. Dalam hal ini, lembaga keagamaan dan lembaga sosial dapat berperan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak penyandang disabilitas dan cara melindunginya sesuai syariat dan aturan negara.

Bentuk perlindungan hukum terhadap penderita *Down Syndrome* dalam pembagian harta warisan meliputi beberapa langkah, seperti penetapan wali yang sah, pembuatan surat wasiat yang mengikat, pendaftaran harta atas nama anak serta pendampingan moral dan sosial dari keluarga dan masyarakat. Semua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dan bertujuan agar hak anak tetap terjaga dan tidak disalahgunakan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Hak waris penderita *Down Syndrome* dalam pandangan hukum yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa hukum

nasional memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Dalam kasus seperti Rani Agustina Br. Sembiring, negara menetapkan wali sah melalui pengadilan untuk melindungi hak dan harta anak yang tidak mampu bertindak sendiri. Penetapan wali menjadi bukti bahwa negara hadir menjaga keadilan bagi setiap warga negara tanpa membedakan keadaan fisik maupun mental. Perlindungan ini tidak hanya bersifat hukum tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial agar hak anak penyandang *Down Syndrome* tidak terabaikan.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penderita *Down Syndrome* dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui beberapa langkah penting, antara lain: penetapan wali yang sah melalui pengadilan, pembuatan surat wasiat yang disaksikan pejabat berwenang dan pendaftaran harta atas nama anak penyandang *Down Syndrome* di instansi pemerintah. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak anak tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak waris penderita *Down Syndrome* meliputi lemahnya kepastian hukum, kesulitan dalam pengangkatan wali serta kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas. Banyak keluarga yang tidak mengetahui prosedur hukum dalam menetapkan wali, membuat surat wasiat atau mendaftarkan harta anak sehingga hak waris sering kali tidak terlindungi dengan baik. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial juga menjadi hambatan karena sebagian keluarga tidak mampu mengurus proses hukum yang panjang. Kurangnya lembaga pendamping yang dapat membantu keluarga juga menyebabkan pelaksanaan perlindungan hukum belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan seperti MUI dan masyarakat agar perlindungan hukum terhadap anak penyandang *Down Syndrome* dapat terlaksana dengan baik dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. (2021). *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik di Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamidah, Siti, R. Suwardiyati, S. Rohmah, dkk. (2021). *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Press.
- Hasanudin. 2020. *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Irawan, Roedi. (2021). *Kelainan Genetik dan Diagnosis Sindrom Down*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Lestari, F. (2023). Perlindungan Hukum Hak Waris Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 5(2).
- Putra, Kusuma, T., & Soediro. (2025). "Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Mewujudkan Independensi Pers di Indonesia." *Journal Presumption of Law*, 7(1).
- Rosyadi, L. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, N., (2021). Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam. *Al-Adl: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 13(2).

Sulaiman, A. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.